



BUPATI SEKADAU

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
Nomor : 425 / 189 / DIKFORA / 2013

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA DAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR NEGERI
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2013

BUPATI SEKADAU,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendukung Program Pemerintah Wajib Belajar 9 (sembilan) Tahun dan meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kabupaten Sekadau diperlukan Unit Sekolah Baru;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pemerataan, pemerataan akses pendidikan bagi anak-anak khususnya di Desa Terbeluk Dusun Sungai Mayong, Desa Sungai Tapah Dusun Sungai Kera, Desa Sungai Kuryit untuk mendapatkan Pendidikan Tingkat Dasar maka dipandang perlu pendirian lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri di wilayah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan pendirian lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri dengan Keputusan Bupati Sekadau;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3401);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3767);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2008 Nomor 03).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 149)
10. Peraturan Bupati sekadau Nomor 33 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2013(Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2012 Nomor 163)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pendirian lembaga dan ijin operasional Sekolah Dasar Negeri di Sungai Mayong, Sungai Kana, Sungai Kanyit Kabupaten Sekadau.
- KEDUA : Pendirian Lembaga dan ijin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah jenjang Sekolah Dasar Negeri dengan nama dan alamat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pendirian lembaga sekolah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah untuk Tahun Pelajaran 2013/2014.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan :
- a. apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
 - b. Nays sebagai akibat di tetapkan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 9 Juli 2013

BUPATI SEKADAU,

TTD

SIMON PETRUS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Up. Direktur Jendral Pendidikan Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sekadau di Sekadau
6. Inspektur Kabupaten Sekadau di Sekadau
7. Kepala Kantor Kependidikan, Pendidikan dan Latihan
8. Kabag Hukum dan HAM Setda Kabupaten Sekadau
9. Kepala Organisasi Setda Kabupaten Sekadau
10. Camat Nanga Mahay
11. Camat Belitang Hulu
12. Camat Sekadau Hilir

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Kepala Daerah Kabupaten Sekadau
dan Kabag Hukum dan Ham



040-19000606 2006042017

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 Nomor : 425/ 189 / DECORA / 2013
 TANGGAL : 9 JULI 2013
 TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA DAN LIN OPERASIONAL
 SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KABUPATEN SEKADAU
 TAHUN 2012

No.	JENJANGSEKOLAH/ NAMA	KECAMATAN	ALAMAT
1.	SD Negeri 27 Sungai Mayong	Nanga Mahap	Desa Temberek - 6912.646
2.	SD Negeri 30 Sungai Kera	Belitang Hulu	Desa Sungai Tapat - 6913.945
3.	SD Negeri 51 Sungai Kanyit	Sekadau Hilir	Desa Sungai Kanyit - 6914.946

Ditandatangani di Sekadau
 Pada Tanggal 9 JULI 2013
 BUPATI SEKADAU.

2013 425 / 189 / DECORA / 2013

TTD

SIMON PETRUS

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
 Pts Kabag Hukum dan Ham

